



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA**

Jalan Cendana 9 Yogyakarta Telepon (0274) 541322 , 513348 Fax (0274) 541322
Website: <http://dikpora.jogjapro.go.id>. Email : dikpora@jogjapro.go.id Kode Pos 55166

**PERATURAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**NOMOR : 0596 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN
BAGI SATUAN PENDIDIKAN
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan layanan pendidikan yang sebaik-baiknya diperlukan rentang waktu pembelajaran yang cukup;
- b. bahwa dalam rangka mengatur, mengembangkan, dan menyiapkan program pembelajaran untuk mencapai ketuntasan belajar, perlu diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan;
- c. bahwa pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan perlu dilaksanakan dengan efektif dan efisien;
- d. bahwa agar butir a, b, dan c dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan bagi Satuan Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2016/2017.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 1959;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 22 dan 23 Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 9 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009 untuk Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa;
15. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor

- MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/ Madrasah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan dasar dan Menengah;
 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru di Sekolah;
 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
 19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsnowiyah;
 20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya;
 23. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan;
 24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2016/2017

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dimaksud dengan :

- (1) Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur;
- (2) Satuan pendidikan adalah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Luar Biasa (TKLB/SDLB/SMPLB/SMALB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMP Terbuka), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), termasuk Program Pendidikan Kesetaraan baik Negeri maupun Swasta dalam koordinasi/lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (3) Minggu efektif adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan;
- (4) Waktu pelajaran efektif adalah jumlah jam pelajaran setiap minggu meliputi: jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri;
- (5) Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang berbentuk jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional dan hari libur khusus;
- (6) Libur jeda antar semester adalah libur yang diadakan pada akhir proses pembelajaran dalam akhir tiap semester gasal;
- (7) Libur akhir tahun pelajaran adalah libur yang diadakan setelah proses pembelajaran di akhir tahun pelajaran atau semester genap;
- (8) Libur umum adalah libur untuk memperingati hari besar nasional dan/atau keagamaan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama;
- (9) Libur Ramadhan adalah libur bulan Ramadhan sesuai dengan ketetapan Menteri Agama;
- (10) Libur Idul Fitri adalah libur sesudah hari raya Idul Fitri sesuai dengan ketetapan Menteri Agama;

- (11) Libur khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan kondisi khusus dan atau ada keperluan lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), (7), (8), (9), dan (10) tersebut di atas;
- (12) Porsenitas adalah kegiatan olahraga, seni, dan kreativitas dengan tujuan untuk mengembangkan bakat, minat, kepribadian, prestasi, dan kreativitas peserta didik dalam rangka pengembangan pendidikan seutuhnya;
- (13) Laporan Hasil Belajar (LHB) adalah buku yang berisi laporan tingkat kemampuan (kompetensi) yang diperoleh peserta didik dalam satuan waktu tertentu.

B A B II
TAHUN PELAJARAN
Pasal 2

Tahun Pelajaran 2016/2017 dimulai hari Senin tanggal 18 Juli 2016 dan berakhir pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017.

BAB III
PERSIAPAN TAHUN PELAJARAN
Pasal 3

- (1) Penyusunan jadwal pelajaran dan pembagian kelas selambat-lambatnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016;
- (2) Sebelum penerimaan peserta didik baru, satuan pendidikan berkewajiban menyusun program kerja pada awal tahun pelajaran yang mencakup minimal :
 - a. Program tahunan satuan pendidikan;
 - b. Program Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah;
 - c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - d. Penyusunan/penyempurnaan kurikulum, jadwal pembelajaran, dan pembagian tugas guru dan tenaga kependidikan lainnya;
 - e. Program supervisi Kepala Sekolah.

BAB IV
MINGGU EFEKTIF
Pasal 4

Minggu efektif belajar dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34 sampai dengan 38 minggu.

Pasal 5

(1) Alokasi waktu setiap jam pelajaran diatur sebagai berikut :

- a. TK : 30 menit
- b. SD/SDLB : 35 menit
- c. SMP/SMPLB : 40 menit
- d. SMA/SMALB/SMK : 45 menit
- e. Pendidikan Kesetaraan : 45 menit

(2) Waktu pembelajaran efektif pertahun pada setiap jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. TK : 884 sampai dengan 1.064 jam pelajaran (26.520 sampai dengan 31.920 menit)
- b. SD/SDLB Kelas 1 s.d. 3 : 884 sampai dengan 1.064 jam pelajaran (30.940 sampai dengan 37.240 menit)
- c. SD/SDLB Kelas 4 s.d. 6 : 1.088 sampai dengan 1.216 jam pelajaran (38.080 sampai dengan 42.560 menit)
- d. SMP/SMPLB : 1.088 sampai dengan 1.216 jam pelajaran (43.520 sampai dengan 48.640 menit)
- d. SMA/SMALB : 1.292 sampai dengan 1.482 jam pelajaran (58.140 sampai dengan 66.690 menit)
- e. SMK : minimal 1.368 jam pelajaran (61.560 menit)
- f. Pendidikan Kesetaraan : minimal 476 jam pelajaran (21.420 menit)

Pasal 6

Selama waktu pembelajaran efektif satuan pendidikan tidak diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan perayaan dan sejenisnya atau kegiatan lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah hari belajar efektif.

BAB V
KEGIATAN AWAL MASUK SEKOLAH
Pasal 7

- (1) Kegiatan awal masuk sekolah bagi peserta didik baru diisi dengan kegiatan pengenalan satuan pendidikan selama 3 (tiga) hari, dimulai tanggal 18 Juli 2016;
- (2) Pada waktu peserta didik baru melaksanakan kegiatan awal masuk sekolah, peserta didik pada kelas di atasnya tetap melaksanakan proses pembelajaran.

BAB VI
PROSES PEMBELAJARAN
Pasal 8

- (1) Pada awal tahun pelajaran setiap guru/tutor wajib membuat program pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Proses pembelajaran bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan pada pagi hari dimulai pukul 07.00;
- (3) Proses pembelajaran bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan pada siang hari dimulai pukul 13.00;
- (4) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Dalam menyusun program pembelajaran mingguan, satuan pendidikan wajib mencantumkan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin dan kegiatan hari-hari besar nasional.

Pasal 10

Penyelenggaraan Porsenitas yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, minat, kepribadian, prestasi, dan kreativitas peserta didik dalam rangka pengembangan potensi peserta didik seutuhnya, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari dalam satu semester.

Pasal 11

Pelaksanaan penilaian diatur sebagai berikut :

- 1) Ulangan Akhir Semester (UAS) dilaksanakan paling lambat pada minggu II bulan Desember 2016;
- 2) Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) dilaksanakan paling lambat pada minggu II bulan Juni 2017.

Pasal 12

- (1) Pembagian Laporan Hasil Belajar (LHB) semester gasal dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016;
- (2) Pembagian Laporan Hasil Belajar semester genap/kenaikan kelas dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017.

BAB VII
HARI LIBUR SEKOLAH
Pasal 13

Libur sekolah untuk satuan pendidikan diatur sebagai berikut :

- (1) Libur jeda antar semester dimulai pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016;
- (2) Libur akhir tahun pelajaran dimulai hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017;
- (3) Hari-hari libur keagamaan menyesuaikan dengan Keputusan Kementerian Agama.

Pasal 14
Libur Ramadhan dan Idul Fitri

- (1) Libur Ramadhan selama 6 (enam) hari di akhir bulan Ramadhan;
- (2) Libur dalam rangka Idul Fitri selama 6 (enam) hari setelah tanggal 2 Syawal 1438 H;
- (3) Penentuan permulaan Ramadhan dan Idul Fitri menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Agama.

Pasal 15

- (1) Libur khusus dilaksanakan hari Jumat, tanggal 25 November 2016 dalam rangka Hari Guru Nasional;
- (2) Pengaturan libur khusus lainnya ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Pada hari libur, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya diharapkan dapat memanfaatkan waktu untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesionalnya, di samping melakukan kegiatan rekreasi untuk penyegaran;

- (2) Selama libur jeda antar semester dan libur akhir tahun pelajaran peserta didik diserahkan sepenuhnya kepada orangtua/wali dengan penugasan dari sekolah.

BAB VIII
PROGRAM CERDAS ISTIMEWA DAN BAKAT ISTIMEWA
Pasal 17

Kalender pendidikan program Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa (CIBI) diatur oleh satuan pendidikan penyelenggara yang bersangkutan, disahkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan diketahui oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY.

BAB IX
LAIN-LAIN
Pasal 18

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

BAB X
PENUTUP
Pasal 19

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Tanggal : 2 Mei 2016

KEPALA



Drs. R. KADARMANTA BASKARA AJI
NIP 19630225 199003 1 010

Tembusan :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Semua Dirjen di lingkungan Kemdikbud;
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud;
4. Kepala Balitbang Kemdikbud;
5. Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Kepala Bappeda DIY;
7. Inspektur DIY;
8. Kepala Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan;
9. Pimpinan PTN/PTS se Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Kepala Kanwil Kementerian Agama DIY;
11. Ketua Dewan Pendidikan DIY;
12. Ketua BMPS DIY;
13. Bupati/Walikota se DIY;
14. Ketua DPRD Kab/Kota se DIY;
15. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se DIY.